



**PUTUSAN**

Nomor : 275/PID/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Faisal Nasution als Mak Icang
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.LETDA SUJONO GG.BIDAN NO. 139  
KEL. TEMBUNG KEC. MEDAN  
TEMBUNG / JL. PERHUBUNGAN GG.  
SAHABAT DESA BANDAR SETIA KEC.  
PERCUT SEI TUAN KAB. DELI  
SERDANG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TIDAK TETAP

Terdakwa Ahmad Faisal Nasution als Mak Icang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2017 Nomor: 275/PID/2017/PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 4237/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 14 Maret 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **D a k w a a n :**

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Als MAK ICANG bersama-sama dengan AHMAD SOFIAN MATONDANG Als BUDI NEGER (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di ATM SPBU Simpang Pemda yang terletak di jalan Melati Raya Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau kepunyaan orang lain selain dari milik terdakwa yaitu milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION bersama-sama dengan AHMAD SOFIAN MATONDANG Alias BUDI NEGER (berkas perkara terpisah), AHMAD TAUFIK NASUTION (belum tertangkap) dan AHMAD Alias AMAT KRIBO (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian atau pembobolan ATM BNI SPBU Simpang Pemda yang terletak di jalan Melati Raya Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang dengan cara menggajal lubang kartu mesin ATM BNI dengan tusuk gigi dengan modus ATM Lengket, dimana terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG bertugas untuk menggajal lubang

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu mesin ATM dengan tusuk gigi dan juga bertugas untuk menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM milik terdakwa sedangkan AHMAD SOFIAN MATONDANG Alias BUDI NEGER dan AHMAD Alias AMAT KRIBO bertugas melihat-lihat situasi disekitar SPBU dan AHMAD TAUFIK NASUTION bertugas untuk mengintip nomor PIN ATM milik korban. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA akan mempergunakan mesin ATM BNI, terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION alias MAK ICANG langsung berpura-pura mengantri dibelakang saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA sambil melihat jenis kartu ATM BNI milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA dan setelah mengetahui jenis kartu ATM BNI milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA selanjutnya terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Als MAK ICANG menyiapkan kartu milik terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Als MAK ICANG yang sama jenisnya dengan milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA yang sudah dipotong atau dikikis terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Als MAK ICANG agar bisa masuk ke dalam lobang mesin ATM dan pada saat saksi korban tidak dapat memasukkan kartu ATM BNI milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA ke dalam lobang mesin ATM kemudian terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG berpura-pura untuk membantu saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA untuk memasukkan ATM BNI milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA kedalam lobang mesin ATM dan saat akan memasukkan ATM BNI milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA kedalam lobang mesin ATM, terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG menukar kartu ATM BNI milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA dengan kartu ATM milik terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG yang dilakukan terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA dan setelah kartu ATM yang seolah-olah milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA sudah masuk kedalam lobang mesin ATM, kemudian terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG berpura-pura pergi dari ruangan mesin ATM, sedangkan AHMAD TAUFIK NASUTION yang berpura-pura mengantri bertugas mengintip nomor PIN saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA dan setelah AHMAD TAUFIK NASUTION mengetahui nomor PIN ATM milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA kemudian terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG, AHMAD SOFIAN MATONDANG Alias BUDI NEGER, AHMAD

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 3 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK NASUTION dan AHMAD Alias AMAT KRIBO pergi mengambil uang dari ATM milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA ditempat lain sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil secara tunai dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening 109201007641504. Dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION alias MAK ICANG dan AHMAD SOFIAN MATONDANG Alias BUDI NEGER ditangkap oleh saksi AGUS RYADI SIHALOHO dan saksi EBEN EZER BUTAR-BUTAR petugas Polisi Timsus POLDA SUMUT yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan dari terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Type J1 ace warna putih dengan nomor sim card 082238436324 dan 082272233197. 1 (satu) buah pisau cutter kecil warna kuning. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0123 1723 3028 warna biru. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0103 4068 4472 warna biru. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 0737 3231 warna hijau. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 0746 8106 warna hijau. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8420 6175 4393 warna hijau. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4616 9941 5389 7501 warna Gold. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4616 9941 3217 8510 warna Gold. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4617 0051 0175 1036 warna platinum. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI Syariah dengan nomor seri 6034 9412 1705 2838. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4097 6624 8848 9553 warna Silver . 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4097 6624 7763 8806 warna Silver yang diperkecil. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4097 6621 1141 6908 warna Silver . 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4097 6624 8064 0484 warna Silver. 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank MEGA dengan nomor seri 4201 9201 3780 4579 warna Gold. 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank BUKOPIN dengan nomor seri 5268 5301 0252 6094 warna Gold. 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank BUKOPIN dengan nomor seri 4211 6801 0299 9766 warna Gold. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor seri 6019 0017 1919 6119 warna Silver. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198 9300 6011 0748 warna Platinum. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2209 3042 2351 warna Silver. 1 (satu) buah

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 4 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2208 8051 9115 warna Silver. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2226 5244 6550 warna Silver milik saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5371 7618 5001 6244 warna Gold. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2200 6230 7206 warna Silver. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2226 5153 9710 warna Silver. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI tanpa nomor seri warna Biru. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopin tanpa nomor seri warna Hijau. 1 (satu) kotak tusuk gigi. Selanjutnya terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Als MAK ICANG dan AHMAD SOFIAN MATONDANG Alias BUDI NEGER dibawa ke Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut. Akibat Perbuatan Terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Alias MAK ICANG dan AHMAD SOFIAN MATONDANG Alias BUDI NEGER, saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA mengalami kerugian berkisar + Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Als MAK ICANG bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau kepunyaan orang lain selain dari milik terdakwa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke – 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Als MAK ICANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Type J1 ace warna putih dengan nomor sim card 082238436324 dan 082272233197, 1 (satu) buah pisau cutter kecil warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0123 1723 3028 warna biru, 1 (satu)

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 5 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0103 4068 4472 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 0737 3231 warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 0746 8106 warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8420 6175 4393 warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4616 9941 5389 7501 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4616 9941 3217 8510 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4617 0051 0175 1036 warna platinum, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI Syariah dengan nomor seri 6034 9412 1705 2838, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4097 6624 8848 9553 warna Silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4097 6624 7763 8806 warna Silver yang diperkecil, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4097 6621 1141 6908 warna Silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor seri 4097 6624 8064 0484 warna Silver, 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank MEGA dengan nomor seri 4201 9201 3780 4579 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank BUKOPIN dengan nomor seri 5268 5301 0252 6094 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank BUKOPIN dengan nomor seri 4211 6801 0299 9766 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor seri 6019 0017 1919 6119 warna Silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198 9300 6011 0748 warna Platinum, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2209 3042 2351 warna Silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2208 8051 9115 warna Silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5371 7618 5001 6244 warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2200 6230 7206 warna Silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2226 5153 9710 warna Silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI tanpa nomor seri warna Biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopin tanpa nomor seri warna Hijau, 1 (satu) kotak tusuk gigi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-8310E IMEI 357410/07/172658/2 dengan Sim Card Nomor 621008624270359003, 1 (satu) buah Kartu Pers Revisi an. AHMAD SOFYAN, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0017 1356 3132 warna kuning, 1 (satu)

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 6 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM BCA nomor 6019 0026 4009 1270 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut nomor 6274 8614 3000 5323 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut nomor 6274 8613 8000 0760 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0103 3472 7758 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0103 7292 4242 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Syariah nomor 6034 9433 2701 6992 warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616 9941 5247 9855 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617 0051 2389 1562 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4097 6625 0359 9527 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4097 6624 1061 3510 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5198 9300 6012 1117 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah nomor 5210 8381 1011 2784 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2206 4056 6745 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2200 6291 7772 warna silver dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2226 5161 3879 warna silver dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2226 5244 6550 warna Silver dikembalikan kepada saksi korban ABDUL RACHMAD SYAHPUTRA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 4237/Pid.B/2016/PN:Mdn, tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Faisal Nasution Als Mak Icang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Type J1 ace warna putih dengan nomor sim card 082238436324 dan 08227223197, 1 (satu) buah pisau cutter kecil warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0123 1723 3028 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0103 4068 4472 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 0737 3231 warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 0746 8106 warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8420 6175 4393 warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4616 9941 5389 7501 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4616 9941 3217 8510 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4617 0051 0175 1036 warna platinum, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034 9412 1705 2838, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 8848 9553 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 7763 8806 warna silver yang diperkecil, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6621 1141 6908 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 8064 0484 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank Mega dengan nomor seri 4201 9201 3780 4579 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank Bukopin dengan nomor seri 5268 5301 0252 6094 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Visa Bank BUKOPIN dengan nomor seri 4211 6801 0299 9766 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan nomor seri 6019 0017 1919 6119 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198 9300 6011 0748 warna platinum, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2209 3042 2351 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2208 8051 9115 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5371 7618 5001 6244 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2200 6230 7206 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2226 5153 9710 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI tanpa nomor seri warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopin tanpa nomor seri warna hijau, 1 (satu) kotak tusuk gigi, 1 (satu) unit Handphone merk samsung model SM-8310E IMEI 357410/07/172658/2 dengan Sim Card Nomor 621008624270359003, 1 (satu) buah Kartu Pers Revisi an.

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Ahmad Sofyan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0017 1356 3132 warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0026 4009 1270 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut nomor 6274 8614 3000 5323 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut nomor 6274 8614 3000 5323 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut nomor 6274 8613 8000 0760 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0103 3472 7758 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0103 7292 4242 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Syariah nomor 6034 9433 2701 6992 warna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616 9941 5247 9855 warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617 0051 2389 1562 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4097 6625 0359 9527 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor 4097 664 1061 3510 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5198 9300 6012 1117 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah nomor 5210 8381 1011 2784 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2206 4056 6745 warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2200 6291 7772 warna silver dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2226 5161 3879 warna silver dirampas untuk dimusnahkan, dan
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2226 5244 6550 warna silver dikembalikan kepada saksi korban Abdul Rachmad Syahputra;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4237/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 14 Maret 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 70/Akta.Pid/2017/PN.Mdn, tanggal 15 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Medan Nomor : 4237/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 14 Maret 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4237/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 14 Maret 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 10 dari 12



Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4237/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 14 Maret 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didalam tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4237/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2017** oleh kami: **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 275/PID/2017/PT-MDN tanggal 25 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2017** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **P. SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

LINTON SIRAIT, SH., MH

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

PANITERA PENGANTI

P. SIAHAAN, SH

Putusan Nomor : 275/PID/2017/PT-MDN

Halaman 12 dari 12